



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/44 TAHUN 2026
TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Dan Penilaian Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Februari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
21. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
23. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
24. Anggota Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/44 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Retribusi, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Nova Johan W, S.E., Akt. Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Deasi Istarina Hendri, SE, M.Si. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Nurrahman Adi Putra, S.E.Akt. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
14.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd Peneliti Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Iwan Gunawan, S.Kom Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Dwi Fitriani, S.Pt., MM Pembina Industri Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Agni Novita Dewi, S.T. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Valentine Conny Putri Perdana, ST Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Tri Handoyo Wicaksono, A.Md. Pelaksana/Operator Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Agree Isnasatrianto, S.T., M.M. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Ike Hermin Cahyani, S.Sos., MM. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Septianto Sudharmasto, SE, Akt. Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Waskito Dihantono, S.IPem, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Cahyo Danu Sukmono, S.Par., M.M. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Subeno, SE Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
26.	Yeni Sulistiyani, S.Kel., M.Si. Penata Kelola Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
27.	Amaliya Rahman, SH, M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
28.	Anita Dyah W. S.Pi, MM Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
29.	Inaz Eka Cahya Putri, SH Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
30.	Ariadi Wibowo, SE, MM. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
31.	Rutty Yosika, S.Sos, MM. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
32.	Tjatjoek Hindarto, S.Sos., M.M. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
33.	Primasto Ardi Martono, S.E., M.T. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
34.	Rina Gusma Devita, S,T., M.M. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
35.	Zakia Kahfidya Ratnasari, S.T., M.M. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/44 TAHUN 2026
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL.

URAIAN TUGAS TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. Memberikan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan b. Memberikan pembinaan agar pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan b. Memberikan arahan agar pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan.
3.	Ketua	a. Memimpin, mengorganisasikan dan mengendalikan anggota Tim dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Merumuskan kebijakan pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Memonitor hasil pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
4.	Wakil Ketua	a. Merumuskan kebijakan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Provinsi; b. Memonitor hasil pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur tembusan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3
5.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis verifikasi dan penilaian pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Memfasilitasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Mengoordinasikan Sekretariat pelaksanaan pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah kepada Ketua.
6.	Anggota	a. Melakukan pengkajian kriteria, jenis Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; b. Menetapkan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal Daerah; c. Menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Tim untuk ditetapkan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah; dan d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001